



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CUCU SUTARNA Alias AKI CUCU Bin YOYO;
2. Tempat lahir : Ciamis ;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 03 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 007 Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di PBH Peradi Ciamis yang beralamat Jl Dr Ir Juanda Nomor. 274 Ciamis Berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor : 140/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 140/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 1 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CUCU SUTARNA ALIAS AKI CUCU BIN YOYO bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL" sebagaimana dakwaan "alternatif pertama" kami Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kerudung warna kuning;
 - 1 (satu) potong gamis warna hijau;
 - 1 (satu) potong kaus dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna cream.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 2 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/083/CIAMI/06/2023, tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa CUCU SUTARNA ALIAS AKI CUCU BIN YOYO, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 007 Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak bernama ALMIRA ALENA RAHMAN BINTI NANA SURAHMAN (umur 9 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 terdakwa mulai membuka warung di depan rumah terdakwa yang berdekatan dengan Masjid Al Mansur dan Diniyah Al Mansur tepatnya di dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 007 desa Mekarmukti kecamatan Cisaga kabupaten Ciamis, setelah beberapa kali direnovasi warung terdakwa menyediakan tempat duduk dan sering digunakan anak-anak Diniyah untuk menunggu sekolah agama dimulai sambil membeli jajanan di warung terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa duduk di dalam warung menunggu anak-anak yang akan membayar jajanan kepada terdakwa dengan masuk ke dalam warung, tiba-tiba terdakwa timbul niat untuk berbuat tidak senonoh / mencabuli anak-anak tersebut, sehingga selanjutnya terdakwa mulai meraba-raba kemaluan anak-anak diniyah yang membayar uang jajanannya kepada terdakwa pada saat anak tersebut masuk ke dalam warung, saat itu terdakwa melihat respon anak yang terdakwa cabuli dengan cara diraba kemaluannya itu hanya diam saja tanpa berbicara apapun kepada terdakwa, sehingga semenjak kejadian itu terdakwa mulai timbul ketertarikan terhadap anak-anak sehingga sering melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba kemaluan dan/atau payudara anak-anak sewaktu membayar uang jajanannya kepada terdakwa karena anak-anak terlihat tidak berani melakukan perlawanan apapun kepada terdakwa atau menceritakannya kepada orang lain, karena terdakwa sering bersikap baik dan lembut kepada anak-anak tersebut dan membebaskannya mengambil jajanan di warung walaupun terdakwa sedang tidak menjaga warungnya ;

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 3 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib, sewaktu terdakwa seperti biasa sedang menunggu warung, saat itu datang saksi Almira Alena yang diketahui berusia sekitar 9 tahun bersama temannya saksi Mutia membeli jajanan di warung terdakwa, setelah saksi Almira dan saksi Mutia memilih jajanan tersebut, lalu saksi Almira dan saksi Mutia masuk ke dalam warung dan saat itu saksi Almira terlebih dahulu memberikan bayaran uang jajanan kepada terdakwa dengan memberikan uang pas sementara saksi Mutia berdiri di belakang saksi Almira, bersamaan dengan itu lalu terdakwa yang sudah terbiasa melakukan perbuatan tak senonoh langsung meraba kemaluan saksi Almira dengan menggunakan tangan nya dalam posisi saksi Almira berdiri dihadapan terdakwa yang duduk di kursi, karena merasa terdakwa sudah keseringan melakukan pelecehan seperti itu terhadap saksi Almira akhirnya saksi Almira spontan berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “ IH AKI TUMAN “ (IH KAKEK TIDAK SOPAN) akan tetapi saat itu terdakwa diam saja tidak menjawab perkataan saksi Almira, lalu saksi Almirapun pergi meninggalkan warung terdakwa ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib sewaktu terdakwa sedang berada di dalam warungnya, tiba-tiba saksi Almira datang bersama kedua orang tuanya yaitu saksi Nana Surahman dan saksi Yuni Yuliawati, selanjutnya saksi Nana Surahman yang telah mendapat pengaduan dari anaknya (saksi Almira) menghampiri terdakwa sambil berkata “ KADIEU KEHED ANJING “ (KESINI KAMU ANJING) dan menarik kerah baju terdakwa dan membawa terdakwa ke luar warung, lalu saksi Nana berkata lagi “ dikumahakeun anak aing anjing “ (digimanain anak saya sama kamu anjing), jawab terdakwa “ kehela ieu aya naon “ (sebentar dulu ada apa), jawab saksi Nana Surahman “ anak aing sok dicabakan henceutna ku sia ku aing rek dilaporkeun ka Polisi “ (anak saya sering diraba kemaluannya sama kamu saya mau lapor polisi), selanjut karena tak terima dengan perbuatan terdakwa terhadap anak kandungnya akhirnya saksi Nana Surahman melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa CUCU SUTARNA ALIAS AKI CUCU BIN YOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU ,

KEDUA :

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 4 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CUCU SUTARNA ALIAS AKI CUCU BIN YOYO, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 007 Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak bernama ALMIRA ALENA RAHMAN BINTI NANA SURAHMAN (umur 9 tahun) ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 terdakwa mulai membuka warung di depan rumah terdakwa yang berdekatan dengan Masjid Al Mansur dan Diniyah Al Mansur tepatnya di dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 007 desa Mekarmukti kecamatan Cisaga kabupaten Ciamis, setelah beberapa kali direnovasi warung terdakwa menyediakan tempat duduk dan sering digunakan anak-anak Diniyah untuk menunggu sekolah agama dimulai sambil membeli jajanan di warung terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa duduk di dalam warung menunggu anak –anak yang akan membayar jajanan kepada terdakwa dengan masuk ke dalam warung, tiba-tiba terdakwa timbul niat untuk berbuat tidak senonoh / mencabuli anak-anak tersebut, sehingga kemudian terdakwa dengan tiba-tiba mulai meraba-raba kemaluan anak-anak diniyah yang membayar uang jajanannya kepada terdakwa, saat itu terdakwa melihat respon anak yang terdakwa cabuli dengan cara diraba kemaluannya itu hanya diam saja tanpa berbicara apapun kepada terdakwa, sehingga semenjak kejadian itu terdakwa mulai timbul ketertarikan terhadap anak-anak sehingga sering melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba kemaluan dan payudara anak-anak sewaktu membayar uang jajanannya kepada terdakwa karena anak-anak terlihat tidak berani melakukan perlawanan apapun kepada terdakwa atau menceritakannya kepada orang lain, karena terdakwa sering bersikap baik dan lembut kepada anak-anak tersebut dan membebaskannya mengambil jajanan di warung walaupun terdakwa sedang tidak menjaga warungnya ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib, sewaktu terdakwa seperti biasa sedang menunggu warung, saat itu datang saksi Almira Alena yang diketahui berusia sekitar 9 tahun bersama temannya saksi Mutia membeli jajanan di warung terdakwa, setelah saksi Almira dan saksi Mutia memilih jajanannya tersebut, lalu saksi Almira dan saksi Mutia masuk ke dalam warung dan saat itu saksi Almira terlebih dahulu

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 5 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bayaran uang jajanannya kepada terdakwa dengan memberikan uang pas sementara saksi Mutia berdiri di belakang saksi Almira, bersamaan dengan itu lalu terdakwa yang sudah terbiasa melakukan perbuatan tak senonoh langsung meraba kemaluan saksi Almira dengan menggunakan tangan nya dalam posisi saksi Almira berdiri dihadapan terdakwa yang duduk di kursi, karena merasa terdakwa sudah keseringan melakukan pelecehan seperti itu terhadap saksi Almira akhirnya saksi Almira spontan berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “ IH AKI TUMAN “ (IH KAKEK TIDAK SOPAN) akan tetapi saat itu terdakwa diam saja tidak menjawab perkataan saksi Almira, lalu saksi Almirapun pergi meninggalkan warung terdakwa ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib sewaktu terdakwa sedang berada di dalam warungnya, tiba-tiba saksi Almira datang bersama kedua orang tuanya yaitu saksi Nana Surahman dan saksi Yuni Yuliawati, selanjutnya saksi Nana Surahman yang telah mendapat pengaduan dari anaknya (saksi Almira) menghampiri terdakwa sambil berkata “ KADIEU KEHED ANJING “ (KESINI KAMU ANJING) dan menarik kerah baju terdakwa dan membawa terdakwa ke luar warung, lalu saksi Nana berkata lagi “ dikumahakeun anak aing anjing “ (digimanain anak saya sama kamu anjing), jawab terdakwa “ kehela ieu aya naon “ (sebentar dulu ada apa), jawab saksi Nana Surahman “ anak aing sok dicabakan henceutna ku sia ku aing rek dilaporkeun ka Polisi “ (anak saya sering diraba kemaluannya sama kamu saya mau lapor polisi), selanjut karena tak terima dengan perbuatan terdakwa terhadap anak kandungnya akhirnya saksi Nana Surahman melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa CUCU SUTARNA ALIAS AKI CUCU BIN YOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALMIRA ALENA RAHMAN BINTI NANA SURAHMAN, tidak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang daam BAP Penyidik tersebut adalah benar;

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 6 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai pemilik warung di dekat masjid Al Mansur tempat saksi bersekolah agama, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib, di dalam warung terdakwa, di dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 007 Desa Mekarmukti Kec. Cisaga Kab. Ciamis, terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara meraba kemaluan saksi dengan menggunakan tangannya ;
- Bahwa terdakwa meraba kemaluan saksi dari luar pakaian saksi atau tangan terdakwa tidak dimasukan ke dalam pakaian ataupun celana saksi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah beberapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara yang sama tersebut ;
- Bahwa awal kejadiannya di bulan Januari 2023 sewaktu saksi mulai ikut sekolah agama di masjid Al Mansur tepatnya di dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 07 desa Mekarmukti kec. Cisaga kab. Ciamis, saat istirahat saksi bersama teman saksi suka membeli jajanan ke warung terdakwa yang berdekatan dengan masjid tersebut;
- Bahwa setelahnya saksi memilih jajanan dan akan membayar uang jajanan tersebut kepada terdakwa yang biasa dipanggil aki dengan masuk ke dalam warung, lalu secara tiba-tiba saat saksi memberikan uang kepada terdakwa, terdakwa yang dalam posisi duduk di dalam warung langsung meraba kemaluan saksi
- Bahwa saat itu saksi secara spontan berkata “ IHH AKI TUMAN “ (IHH AKI TIDAK SOPAN “;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menjawab perkataan saksi, dan saksipun langsung pergi kembali ke dalam Masjid ;
- Bahwa setelah kejadian itu sakis tidak berani berbicara kepada siapapun termasuk kepada ibu saksi yang bernama Yuni Yuliawati dikarenakan saksi takut ibu saksi marah kepada terdakwa serta takut terdakwa balik memarahi ibu saksi ;
- Bahwa semenjak kejadian itu terdakwa sering meraba kemaluan saksi setiap kali saksi membayar uang jajanan ke dalam warung ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib, sewaktu saksi sedang menunggu sekolah agama bersama

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 7 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi bernama MUTIA, lalu saksi membeli jajanan ke warung terdakwa sedangkan Mutia menunggu di kursi luar warung ;

- Bahwa setelah saksi memilih jajanan dan akan membayar uang jajan kepada terdakwa dengan masuk ke dalam warung, tiba-tiba terdakwa langsung meraba kemaluan saksi seperti biasa dengan menggunakan tangannya dari luar pakaian saksi ;
- Bahwa saat itu tanpa banyak bicara saksi segera keluar warung menghampiri saksi Mutia, selanjutnya saksi dan saksi Mutia kembali ke dalam Masjid;
- Bahwa kemudian masih dihari yang sama Senin Tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib saksi dan saksi Mutia kembali lagi jajan di warung terdakwa ;
- Bahwa sewaktu saksi dan saksi Mutia akan membayar jajanan ke dalam warung menghampiri terdakwa yang sedang duduk di dalam warung, setelah saksi memberikan uang kepada terdakwa tiba-tiba terdakwa kembali meraba kemaluan saksi secara spontan saksi berkata kepada terdakwa “ Iih AKI TUMAN “ (iih aki tidak sopan);
- Bahwa saat itu yang melihat saksi diraba kemaluan adalah saksi Mutia karena saksi Mutia berdiri di belakang saksi;
- Bahwa ketika saksi mengatakan “iih aki tuman” terdakwa hanya diam saja tidak menjawab ;
- Bahwa kemudian hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib saksi menceritakan perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi kepada ibu saksi ;
- Bahwa saat itu saksi mengaku kepada ibu saksi bahwa terdakwa sudah sering mencabuli saksi dengan cara meraba kemaluan saksi dari luar pakaian saksi dengan menggunakan tangannya ;
- Bahwa mendengar cerita dan pengakuan saksi, ibu saksi menangis dan kemudian membangunkan ayah saksi serta menceritakan apa yang saksi sampaikan sebelumnya kepada ibu saksi ;
- Bahwa setelah ayah saksi mendengar pengakuan langsung dari saksi, ayah saksi yang emosi langsung mengajak saksi dan ibu saksi ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sesampai di warung sekaligus rumah terdakwa, lalu ayah saksi langsung menghampiri terdakwa, selanjutnya menarik kerah baju terdakwa ke luar warung sambil bertanya perihal perbuatan terdakwa yang sering meraba kemaluan saksi;

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 8 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mengelak tidak mengakuinya, selanjutnya isteri terdakwa keluar rumah dan berteriak minta tolong sehingga tetangga berdatangan meleraikan ;
- Bahwa setelah itu ayah saksi langsung mengajak saksi dan ibu saksi ke pihak Kepolisian dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa sering mencabuli saksi dengan cara meraba kemaluan saksi, dimana kejadian terakhir pada Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib, di warung milik terdakwa di dusun Sembungjaya Rt 008 Rw. 007 desa Mekarmukti kec. Cisaga kab. Ciamis ;
- Bahwa setiap kali mencabuli posisi terdakwa duduk di atas kursi di dalam warung dengan berhadapan –hadapan dengan saksi yang posisinya berdiri ;
- Bahwa setiap kali mencabuli, terdakwa menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencabuli saksi dengan membuka pakaian saksi atau memasukkan tangannya ke balik baju atau celana saksi ;
- Bahwa tiap kali dicabuli terdakwa, saksi tak sempat menolak atau menghindar karena dilakukan secara tiba-tiba ;
- Bahwa saksi tetap datang ke warung terdakwa untuk jajan, karena pilihan jajanan di warung terdakwa banyak beraneka ragam, paling dekat dengan masjid tempat saksi belajar, serta terdakwa selalu baik membebaskan anak-anak yang jajan disitu mengambil /memilih sendiri jajanannya meskipun warung sedang tidak dijaga oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi selalu di dalam warung sehingga pihak luar tak bisa melihat perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar selain saksi terdakwa juga pernah mencabuli kawan–kawan saksi lainnya termasuk saksi Mutia ;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika saksi Mutia dicabuli terdakwa sebanyak satu kali dengan cara meraba kemaluan saksi Mutia dari luar pakaian pada sekitar bulan Mei 2023 ;
- Bahwa umur saksi Mutia sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 9 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi NANA SURAHMAN BIN HAMIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandung saksi bernama Almira yang masih di bawah umur ;
- Bahwa usia saksi Almira saat dicabuli terdakwa sekitar 9 tahun ;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi Almira dengan cara meraba kemaluan saksi Almira dari luar pakaiannya ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana perbuatan cabul tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib saat sedang di rumah dari laporan isteri saksi ;
- Bahwa isteri saksi sebelumnya telah mendapat laporan dan pengakuan dari saksi Almira bahwa dirinya sering dicabuli terdakwa saat berbelanja /jajan di warung terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kembali kepada anak saksi Almira secara langsung dan saksi Almira membenarkan bahwa dirinya sering dicabuli terdakwa dengan cara diraba kemaluan dari luar pakaian ;
- Bahwa mendengar pengakuan anak saksi tersebut membuat saksi selaku orang tuanya emosi dan dilecehkan, sehingga saksi langsung mendatangi terdakwa di warungnya bersama isteri dan saksi Almira ;
- Bahwa sesampai di warung terdakwa saksi melihat terdakwa yang sedang duduk, dan saksi langsung menghampiri terdakwa lalu menarik kerah baju terdakwa dan emmbawanya keluar warung sambil bertanya “ dikumahakeun anak aing ? “ (diapakan anak saya) ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak memberikan keterangan apapun dan hanya berkata “ astaqfirullah ...astaqfirullah “, dan kemudian isteri terdakwa keluar rumah dan berteriak minta tolong ;
- Bahwa karena terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya terhadap saksi Almira akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib ;
- Bahwa menurut keterangan /pengakuan saksi Almira dirinya dicabuli terdakwa terakhir kali pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 10 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wib, di warung milik terdakwa di dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 007 desa Mekarmukti Kec. Cisaga kab. Ciamis ;

- Bahwa posisi terdakwa ketika mencabuli duduk di kursi di dalam warung sedangkan posisi saksi Almira berdiri menghadap terdakwa ;
- Bahwa yang menyaksikan saat saksi Almira dicabuli terdakwa terakhir kali adalah temannya bernama saksi Mutia ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NIKAWATI BINTI YAYA NURYAMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang daam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sehubungan masih tetangga saksi dan merupakan pemilik warung di dekat tempat saksi mengajar sekolah agama, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Almira sebagai murid saksi di sekolah agama ;
- Bahwa murid-murid saksi di sekolah agama sering jajan di warung milik terdakwa karena letaknya yang memang paling dekat dengan tempat sekolah agama juga jajanan yang ada di warung terdakwa lebih banyak dan beraneka ragam ;
- Bahwa terdakwa sering melakukan perbuatan cabul terhadap murid-murid saksi yang suka jajan di warung terdakwa setelah diberitahu oleh orang tua saksi Almira ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 wib sewaktu saksi sedang di rumah mendengar suara ribut-ribut di halaman samping masjid Al Mansur ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi Nana (ayahnya saksi Almira) yang sedang emosi, lalu mendengar suara saksi Nana yang mengatakan kepada terdakwa dengan nada marah “ memek budak sok dicabakan ku sia ngaku naon maksudna “ (kemaluan anak saya sering diraba sama kamu jujur apa maksudnya “)
- Bahwa saksi Almira sering diraba kemaluannya oleh terdakwa sewaktu membayar jajanan di warung terdakwa ;

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 11 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan langsung kepada saksi Almira untuk meminta kepastian dan saksi Almira menjawab “ iya “ sambil menganggukkan kepala ;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik warung selalu bersikap baik dan berbahasa yang lembut kepada anak-anak yang jajan di warungnya ;
- Bahwa usia saksi Almira saat dicabuli terdakwa masih sekitar 9 tahun;
- Bahwa selain saksi almira, temannya yang lain juga sering dicabuli terdakwa diantaranya bernama saksi Mutia ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUTIA AINUN BINTI MUKSINUN, tidak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang daam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Almira sebagai teman sekolah agama di masjid Al Mansur ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai pemilik warung di dekat masjid Al Mansur dan saksi bersama teman-teman saksi sering jajan di warung milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi Almira dicabuli oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi Almira dengan cara meraba kemaluan saksi Almira dengan tangan terdakwa dari luar pakaiannya ;
- Bahwa kejadian itu saksi lihat secara langsung saat saksi bersama saksi almira jajan di warung terdakwa, tepatnya pada Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib, tepatnya di dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 007 desa Mekarmukti Kec. Cisaga Kab. Ciamis ;
- Bahwa ketika saksi almira membayar jajanannya lebih dulu kepada terdakwa yang saat itu duduk di dalam warung dan saksi berada di belakang saksi almira, melihat terdakwa meraba kemaluan saksi Almira dengan tangan kirinya ;
- Bahwa saat itu saksi mendengar saksi almira langsung berkata “ iih aki tuman “ (iih aki tidak sopan) ;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi Almira secara tiba-tiba sehingga saksi Almira tak bisa menolak ;

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 12 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sering dicabuli juga oleh terdakwa dengan cara yang sama ;
- Bahwa perlakuan terdakwa selama ini kepada saksi dan kawan-kawan saksi selalu baik dan bicaranya lembut dan sering membebaskan anak-anak yang jajan di warungnya untuk mengambil sendiri jajann meskipun tidak ada yang menjaga warung, sehingga saksi dan saksi Almira tetap sering jajan di warung milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 007 Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur ;
- Bahwa anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul yang terdakwa lakukan tersebut bernama **ALMIRA ALENA RAHMAN BINTI NANA SURAHMAN**, berumur sekitar 9 tahun ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut dengan cara meraba bagian kemaluan saksi Almira dari luar pakaiannya menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awal kejadiannya sekitar tahun 2015 terdakwa mulai membuka warung di depan rumah terdakwa yang berdekatan dengan Masjid Al Mansur dan Diniyah Al Mansur tepatnya di dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 007 desa Mekarmukti kecamatan Cisaga kabupaten Ciamis;
- Bahwa setelah beberapa kali direnovasi warung terdakwa menyediakan tempat duduk dan sering digunakan anak-anak Diniyah untuk menunggu sekolah agama dimulai sambil membeli jajanan di warung terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa duduk di dalam warung menunggu anak –anak yang akan membayar jajanan kepada terdakwa

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 13 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masuk ke dalam warung, tiba-tiba terdakwa timbul niat untuk berbuat tidak senonoh / mencabuli anak-anak tersebut, sehingga selanjutnya terdakwa mulai meraba-raba kemaluan anak-anak diniyah yang membayar uang jajanannya kepada terdakwa pada saat anak tersebut masuk ke dalam warung;

- Bahwa saat itu terdakwa melihat respon anak yang terdakwa cabuli dengan cara diraba kemaluannya itu hanya diam saja tanpa berbicara apapun kepada terdakwa;
- Bahwa sehingga semenjak kejadian itu terdakwa mulai timbul ketertarikan terhadap anak-anak sehingga sering melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba kemaluan dan/atau payudara anak-anak sewaktu membayar uang jajanannya kepada terdakwa karena anak-anak terlihat tidak berani melakukan perlawanan apapun kepada terdakwa atau menceritakannya kepada orang lain karena terdakwa sering bersikap baik dan lembut kepada anak-anak tersebut dan membebaskannya mengambil jajanan di warung walaupun terdakwa sedang tidak menjaga warungnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib, sewaktu terdakwa seperti biasa sedang menunggu warung, saat itu datang saksi Almira Alena yang diketahui berusia sekitar 9 tahun bersama temannya saksi Mutia membeli jajanan di warung terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Almira dan saksi Mutia memilih jajanannya tersebut, lalu saksi Almira dan saksi Mutia masuk ke dalam warung dan saat itu saksi Almira terlebih dahulu memberikan bayaran uang jajanannya kepada terdakwa dengan memberikan uang pas sementara saksi Mutia berdiri di belakang saksi Almira ;
- Bahwa bersamaan dengan itu lalu terdakwa yang sudah terbiasa melakukan perbuatan tak senonoh langsung meraba kemaluan saksi Almira dengan menggunakan tangan nya dalam posisi saksi Almira berdiri dihadapan terdakwa yang duduk di kursi ;
- Bahwa pada saat itu saksi Almira secara spontan berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “ IH AKI TUMAN “ (IH KAKEK TIDAK SOPAN) akan tetapi saat itu terdakwa diam saja tidak menjawab perkataan saksi Almira ;
- Bahwa setelah itu saksi Almirapun bergegas pergi meninggalkan warung terdakwa ;

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 14 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib sewaktu terdakwa sedang berada di dalam warungnya, tiba-tiba saksi Almira datang bersama kedua orang tuanya yang diketahui kemudian bernama saksi Nana Surahman dan saksi Yuni Yuliawati ;
 - Bahwa selanjutnya saksi Nana Surahman menghampiri terdakwa sambil berkata " KADIEU KEHED ANJING " (KESINI KAMU ANJING) dan menarik kerah baju terdakwa dan membawa terdakwa ke luar warung ;
 - Bahwa lalu saksi Nana berkata lagi " dikumahakeun anak aing anjing " (digimanain anak saya sama kamu anjing), jawab terdakwa " kehela ieu aya naon " (sebentar dulu ada apa), jawab saksi Nana Surahman " anak aing sok dicabakan henceutna ku sia ku aing rek dilaporkeun ka Polisi " (anak saya sering diraba kemaluannya sama kamu saya mau lapor polisi) ;
 - Bahwa selanjutnya karena tak terima dengan perbuatan terdakwa terhadap anak kandungnya akhirnya saksi Nana Surahman melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;
 - Bahwa setelah diamankan pihak kepolisian akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mencabuli saksi Almira sebagaimana dituduhkan ;
 - Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti

yaitu:

- 1 (satu) potong kerudung warna kuning ;
- 1 (satu) potong gamis warna hijau ;
- 1 (satu) potong kaus dalam warna putih ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 007 Desa Mekarmukti

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 15 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur ;

- Bahwa anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul yang terdakwa lakukan tersebut bernama ALMIRA ALENA RAHMAN BINTI NANA SURAHMAN, berumur sekitar 9 tahun ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut dengan cara meraba bagian kemaluan saksi Almira dari luar pakaiannya menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awal kejadiannya sekitar tahun 2015 terdakwa mulai membuka warung di depan rumah terdakwa yang berdekatan dengan Masjid Al Mansur dan Diniah Al Mansur tepatnya di dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 007 desa Mekarmukti kecamatan Cisaga kabupaten Ciamis;
- Bahwa setelah beberapa kali direnovasi warung terdakwa menyediakan tempat duduk dan sering digunakan anak-anak Diniah untuk menunggu sekolah agama dimulai sambil membeli jajanan di warung terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa duduk di dalam warung menunggu anak – anak yang akan membayar jajanan kepada terdakwa dengan masuk ke dalam warung, tiba-tiba terdakwa timbul niat untuk berbuat tidak senonoh / mencabuli anak-anak tersebut, sehingga selanjutnya terdakwa mulai meraba-raba kemaluan anak-anak diniah yang membayar uang jajanannya kepada terdakwa pada saat anak tersebut masuk ke dalam warung;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat respon anak yang terdakwa cabuli dengan cara diraba kemaluannya itu hanya diam saja tanpa berbicara apapun kepada terdakwa;
- Bahwa sehingga semenjak kejadian itu terdakwa mulai timbul ketertarikan terhadap anak-anak sehingga sering melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba kemaluan dan/atau payudara anak-anak sewaktu membayar uang jajanannya kepada terdakwa karena anak-anak terlihat tidak berani melakukan perlawanan apapun kepada terdakwa atau menceritakannya kepada orang lain karena terdakwa sering bersikap baik dan lembut kepada anak-anak tersebut dan membebaskannya mengambil jajanan di warung walaupun terdakwa sedang tidak menjaga warungnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib, sewaktu terdakwa seperti biasa sedang menunggu warung, saat itu

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 16 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi Almira Alena yang diketahui berusia sekitar 9 tahun bersama temannya saksi Mutia membeli jajanan di warung terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Almira dan saksi Mutia memilih jajannya tersebut, lalu saksi Almira dan saksi Mutia masuk ke dalam warung dan saat itu saksi Almira terlebih dahulu memberikan bayaran uang jajannya kepada terdakwa dengan memberikan uang pas sementara saksi Mutia berdiri di belakang saksi Almira;
- Bahwa bersamaan dengan itu lalu terdakwa yang sudah terbiasa melakukan perbuatan tak senonoh langsung meraba kemaluan saksi Almira dengan menggunakan tangan nya dalam posisi saksi Almira berdiri dihadapan terdakwa yang duduk di kursi;
- Bahwa pada saat itu saksi Almira secara spontan berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “ IH AKI TUMAN “ (IH KAKEK TIDAK SOPAN) akan tetapi saat itu terdakwa diam saja tidak menjawab perkataan saksi Almira;
- Bahwa setelah itu saksi Almira pun bergegas pergi meninggalkan warung terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib sewaktu terdakwa sedang berada di dalam warungnya, tiba-tiba saksi Almira datang bersama kedua orang tuanya yang diketahui kemudian bernama saksi Nana Surahman dan saksi Yuni Yuliawati;
- Bahwa selanjutnya saksi Nana Surahman menghampiri terdakwa sambil berkata “ KADIEU KEHED ANJING “ (KESINI KAMU ANJING) dan menarik kerah baju terdakwa dan membawa terdakwa ke luar warung ;
- Bahwa lalu saksi Nana berkata lagi “ dikumahakeun anak aing anjing “ (digimanain anak saya sama kamu anjing), jawab terdakwa “ kehele ieu aya naon “ (sebentar dulu ada apa), jawab saksi Nana Surahman “ anak aing sok dicabakan henceutna ku sia ku aing rek dilaporkeun ka Polisi “ (anak saya sering diraba kemaluannya sama kamu saya mau lapor polisi);
- Bahwa selanjutnya karena tak terima dengan perbuatan terdakwa terhadap anak kandungnya akhirnya saksi Nana Surahman melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diamankan pihak kepolisian akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mencabuli saksi Almira sebagaimana dituduhkan;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 17 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena dakwaannya Alternatif maka Majelis dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 18 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa CUCU SUTARNA Alias AKI CUCU Bin YOYO dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa CUCU SUTARNA Alias AKI CUCU Bin YOYO yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 007 Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. yang menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul yang terdakwa lakukan tersebut bernama ALMIRA ALENA RAHMAN BINTI NANA SURAHMAN, berumur sekitar 9 tahun. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut dengan cara meraba bagian kemaluan saksi Almira dari luar pakaiannya menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Awal kejadiannya sekitar tahun 2015 terdakwa mulai membuka warung di depan rumah terdakwa yang berdekatan dengan Masjid Al Mansur dan Diniah Al

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 19 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur tepatnya di dusun Sembungjaya Rt. 008 Rw. 007 desa Mekarmukti kecamatan Cisaga kabupaten Ciamis, setelah beberapa kali direnovasi warung terdakwa menyediakan tempat duduk dan sering digunakan anak-anak Diniyah untuk menunggu sekolah agama dimulai sambil membeli jajanan di warung terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa duduk di dalam warung menunggu anak –anak yang akan membayar jajanan kepada terdakwa dengan masuk ke dalam warung, tiba-tiba terdakwa timbul niat untuk berbuat tidak senonoh / mencabuli anak-anak tersebut, sehingga selanjutnya terdakwa mulai merabara kemaluan anak-anak diniyah yang membayar uang jajanannya kepada terdakwa pada saat anak tersebut masuk ke dalam warung, saat itu terdakwa melihat respon anak yang terdakwa cabuli dengan cara diraba kemaluannya itu hanya diam saja tanpa berbicara apapun kepada terdakwa, sehingga semenjak kejadian itu terdakwa mulai timbul ketertarikan terhadap anak-anak sehingga sering melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba kemaluan dan/atau payudara anak-anak sewaktu membayar uang jajanannya kepada terdakwa karena anak-anak terlihat tidak berani melakukan perlawanan apapun kepada terdakwa atau menceritakannya kepada orang lain karena terdakwa sering bersikap baik dan lembut kepada anak-anak tersebut dan membebaskannya mengambil jajanan di warung walaupun terdakwa sedang tidak menjaga warungnya, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wib, sewaktu terdakwa seperti biasa sedang menunggu warung, saat itu datang saksi Almira Alena yang diketahui berusia sekitar 9 tahun bersama temannya saksi Mutia membeli jajanan di warung terdakwa, setelah saksi Almira dan saksi Mutia memilih jajanannya tersebut, lalu saksi Almira dan saksi Mutia masuk ke dalam warung dan saat itu saksi Almira terlebih dahulu memberikan bayaran uang jajanannya kepada terdakwa dengan memberikan uang pas sementara saksi Mutia berdiri di belakang saksi Almira, bersamaan dengan itu lalu terdakwa yang sudah terbiasa melakukan perbuatan tak senonoh langsung meraba kemaluan saksi Almira dengan menggunakan tangan nya dalam posisi saksi Almira berdiri dihadapan terdakwa yang duduk di kursi, pada saat itu saksi Almira secara spontan berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “ IH AKI TUMAN “ (IH KAKEK TIDAK SOPAN) akan tetapi saat itu terdakwa diam saja tidak menjawab perkataan saksi Almira, setelah itu saksi Almirapun bergegas pergi meninggalkan warung terdakwa. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 14.30 wib sewaktu terdakwa sedang berada di dalam warungnya, tiba-tiba saksi Almira datang bersama kedua orang tuanya yang diketahui kemudian bernama saksi Nana Surahman

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 20 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Yuni Yuliawati, selanjutnya saksi Nana Surahman menghampiri terdakwa sambil berkata “ KADIEU KEHED ANJING “ (KESINI KAMU ANJING) dan menarik kerah baju terdakwa dan membawa terdakwa ke luar warung, lalu saksi Nana berkata lagi “ dikumahakeun anak aing anjing “ (digimanain anak saya sama kamu anjing), jawab terdakwa “ kehela ieu aya naon “ (sebentar dulu ada apa), jawab saksi Nana Surahman “ anak aing sok dicabakan henceutna ku sia ku aing rek dilaporkeun ka Polisi “ (anak saya sering diraba kemaluannya sama kamu saya mau lapor polisi), selanjutnya karena tak terima dengan perbuatan terdakwa terhadap anak kandungnya akhirnya saksi Nana Surahman melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, setelah diamankan pihak kepolisian akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mencabuli saksi Almira sebagaimana dituduhkan, atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kerudung warna kuning ;
- 1 (satu) potong gamis warna hijau ;
- 1 (satu) potong kaus dalam warna putih ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda ;

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 21 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong celana panjang warna cream ;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ◆ Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma psikologis bagi Anak korban yang masih tergolong anak-anak;
- ◆ Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat di Lingkungan tempat tinggalnya;
- ◆ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dalam Masyarakat;
- ◆ Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban dilakukan secara berulang kali dan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- ◆ Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan;
- ◆ Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- ◆ Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CUCU SUTARNA Alias AKI CUCU Bin YOYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 22 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kerudung warna kuning;
 - 1 (satu) potong gamis warna hijau;
 - 1 (satu) potong kaus dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami DEDE HALIM S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh YULIARTI, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

INDRA MUHARAM, S.H.

DEDE HALIM S.H.,M.H.

ttd

RIKA EMILIA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENO, S.H.



Pengadilan Negeri Ciamis
Panitera Tingkat Pertama
Deni Saptana S.H., M.H. - 197309151994031003
Digital Signature

Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Putusan Nomor 140Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 23 dari 23 Halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)